E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PELATIHAN DAN PENYULUHAN TOLEA DAN PABITARA DI KELURAHAN TUDAONE KECAMATAN KONAWE KABUPATEN KONAWE

Oleh:
Basrin Melamba[1], La Ode Ali Basri[2], Fatma[3], Hisna[4], Khabirun[5], Suharni Suddin[6], Hasni Hasan[7]
[1,2,3,4,5,6,7]Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo
(Email: fatma88@uho.ac.id)

Abstract

The training and instruction of Tolea and Pabitara in Tudaone District, Konawe District is aimed at providing in-depth knowledge and insight into how to carry out their duties. The activities are carried out with the hope of improving the quality of service to the community as well as strengthening the role of Tolea and Pabitara in preserving local customs and culture. During the training activities, participants were provided with material covering ethics, customary protocols, and effective communication techniques that are essential in carrying out their duties. The training also included simulations of real-life situations that often encounter Tolea and Pabitara, such as customary conflict mediation and customary ceremony. It aims to enable the participants to be more prepared and confident in carrying out their duties on the ground. In addition, the resolution also emphasizes the importance of understanding local cultural values and how to preserve and foster them. Tolea and Pabitara were given knowledge of the history and meaning of customary symbols, which is expected to strengthen their cultural identity. With this training, it is hoped that Tolea and Pabitara will be able to carry out their duties with more professionalism and dedication, as well as being able to set an example in society. It is also expected that these activities will encourage the active participation of the community in the preservation and conservation of local culture, so that the cultural heritage can continue to be passed on to future generations.

Keywords: Traditional Tolaki, Tolea, Pabitara, Training

Abstrak

Pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai tata cara pelaksanaan tugas-tugas mereka. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat peran Tolea dan Pabitara dalam menjaga adat dan budaya lokal. Selama kegiatan pelatihan, para peserta diberikan materi yang mencakup etika, protokol adat, dan teknik komunikasi efektif yang esensial dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pelatihan juga meliputi simulasi situasi nyata yang sering dihadapi oleh Tolea dan Pabitara, seperti mediasi konflik adat dan penyelenggaraan upacara adat. Hal ini bertujuan agar para peserta dapat lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan. Selain itu, penyuluhan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal serta bagaimana cara menjaga dan melestarikannya. Tolea dan Pabitara diberi pengetahuan tentang sejarah dan makna simbol-simbol adat, yang diharapkan dapat memperkuat identitas budaya mereka. Dengan pelatihan ini, diharapkan Tolea dan Pabitara dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan berdedikasi, serta mampu menjadi teladan dalam masyarakat. Kegiatan

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal, sehingga warisan budaya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Kata Kunci: Adat Tolaki, Tolea, Pabitara, Pelatihan

1. PENDAHULUAN

Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sangat majemuk terdiri beberapa suku bangsa, bahasa, agama dan berbagai karakteristik penduduknya. Penduduk yang mendiami wilayah ini yaitu meliputi beberapa suku bangsa di antaranya suku Tolaki, Muna, Moronene, Wolio, Cia-cia, Wawonii, Bugis, Jawa, Makassar, Toraja, Bali dan sebagainya. Salah satu suku bangsa yang memiliki mobilitas adat istiadat yang tinggi adalah suku bangsa Tolaki dengan berbagai areal kultur, jenis pranata kebudayaannya.

Peran para tokoh adat Tolaki di wilayah Hukum adat Tolaki di daratan Sulawesi Tenggara sangat sentral dalam pembinaan kemasyarakat dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran adat dan pidana adat dilingkungan desa dan kelurahan. Salah satu yang akan hilang dan terancam eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat adat Tolaki yaitu selain para imam desa (oima) juga para tokoh adat seperti Tolea dan Pabitara. Karena minat untuk menjadi seorang Tolea dan Pabitara bagi generasi muda sangat kurang, selain itu pengkaderan bidang adat hanya terbatas pada usia-usia yang lanjut, sementara kebutuhan akan peran mereka sangat sentral dalam proses menempuh jalur adat. Proses menjadi seorang tokoh adat membutuhkan keterampilan baik masalah pengetahuan akan adat istiadat seperti osara hukum adat orang Tolaki, sikap dan prilaku bagi seorang Pabitara dan Tolea, serta keterampilan yang dimiliki harus mumpuni. Hambatan-hambatan dan realitas yang dihadapi diatas perlu sebuah solusi dalam rangka mempertahakan keberlanjutan kahadiran tokoh adat ditengah-tengah masyarakat adat. Untuk itu melalui pengabdian kepada masyarakat kami menyelenggarakan pelatihan para Tolea dan pabitara sebagai bibit penganti generasi selanjutnya.

Masyarakat adat Tolaki memiliki tradisi adat istiadat salah satunya adalah perkawinan. Di dalam upacara perkawinan selalu hadir pabitara atau juru bicara adat dalam proses penyelesaian tersebut. Kompleksitas masalah sosial budaya dalam melaksanakan pernikahan secara adat membutuhkan jasa Pabitara dan Tolea, dalam urusan penyelasaian misalnya perkawinan, sengketa, upacara adat, penyambutan tamu, upacara kematian, dan sebagainya.

Salah satu kendala terkait eksistensi Pabitara (juru bicara adat) yakni masih rendahnya kepedulian pihak pihak atas kegiatan yang berbau budaya istiadat. Termasuk dukungan dari pemerintah daerah yang masih memandang kegiatan hanyalah pelengkap. Di sisi lain para pelaku adat di lembaga adat Tolaki juga dinilai masih rendah kepedulian. Bertolak dari pemikiran dan justifikasi bahwa hukum adat (osara) memiliki hubungan fungsional yang sangat erat dengan dinamika dan gerak sejarah di tubuh masyarakat hukum adat, maka posisi hukum adat yang bersumber dari satu latar belakang sejarah yang telah muncul bertendensi ke arah pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda dapat memicu perpecahan internal kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Perguruan Tinggi memandang perkembangan hidup manusia semakin cepat bergerak maju dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, sementara itu masyarakat senior hukum adat berangsur-angsur hilang ditelan zaman dan tulisan pedoman tidak ada yang mereka tinggalkan. Perkembangan yang terjadi membawa pengaruh terhadap

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

pola pikir dan pergeseran tata nilai budaya. Pada gilirannya generasi penerusnya akan kehilangan jejak di saat generasi penuturnya sudah habis terkubur bersama tradisi tuturannya.

Secara empiris di kalangan masyarakat Kabupaten Konawe terjadi kelangkaan imam (Oima) dan petugas adat (Pabitara, Tolea, dan Puutobu). Hal tersebut disebabkan makin banyaknya tokoh adat yang sudah meninggal, atau pengaruh usia produktif atau usia lanjut. Secara empiris atau realitas yang menekuni aktivitas ini adalah para orang tua memiliki usia rata-rata 50-70-an. Sangat jarang kita temukan generasi muda yang tampil sebagai juru bicara. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan menjadi Pabitara membutuhkan keterampilan skill yang mumpuni. Untuk mengantisipasi langkahnya juru bicara adat atau pabitara kami bermaksud melaksanakan pelatihan Pabitara pada tingkat Kelurahan Tudaone di Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe.

Dalam pelatihan para Pabitara diharapkan mereka dapat memiliki pengetahuan masalah penguasaan seluk-beluk adat seperti *kalo sara* dan pengunaannya, cara menyelesaikan masalah adat utama perkawinan. Kedua, faktor ketertarikan akan aktivitas ini. Ketiga, tingkat pengetahuan akan masalah sara dan osara atau adat dan hokum adat dikalangan generasi muda. Keempat, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam proses kaderisasi Pabitara dan Tolea, selama ini hanya dilaksanakan pada tingkat kabupaten itupun dilaksanakan hanya sekali dalam setahun juga pesertanya terbatas. Padalah kebutuhan akan Tolea dan Pabitara pada tingkat kampung desa dan kelurahan sangat mendesak, bahkan kita menemukan beberapa desa dan kampung di basis kultur area budaya Tolaki sudah tidak memiliki Pabitara dan Tolea. Untuk menutupi hal tersebut maka biasaya pemerintah atau yang membutuhkan jasa tersebut melakukan peminjaman atau menghubungi Pabitara dan Tolea dari kampung lain.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktek langsung. Kegiatan ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1). Persiapan materi pelatihan dan penyuluhan. Di dalam tahap ini dilakukan pengumpulan materi dari berbagai literatur tentang pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Pematangan konsep dengan cara membagi *job desk* masing-masing anggota dan juga membuat jadwal kegiatan pelatihan. 2). Persiapan pelaksanaan program. Dalam persiapan pelaksanaan program ini akan dilakukan proses: Pelatihan sosialisasi dan edukasi, Perijinan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan dan persiapan alat dan perlengkapan. Melalui pendekatan ini, semua pihak terlibat dapat saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan pengabdian dengan lebih efektif. Khalayak sasaran pengabdian adalah masyarakat Tolaki di Desa Tudaone berjumlah 20 orang peserta. Adapun tahapan pelaksanaan program Pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Sosialisasi program, program ini akan dilaksanakan apabila sudah mendapat persetujuan dari pemerintah desa atau pemerintah setempat. Tahap ini dilaksanakan dengan cara temu akrab serta sosialisasi dengan segenap masyarakat di Kelurahan Tudaone
b. Pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dengan menggunakan media dan pelatihan ini dilakukan

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

dengan berbagai tahap :**Tahap I:** Pembukaan sebelum memasuki proses pelatihan, masyarakat diberi stimulus berupa motivasi (*motivation training*) dan hiburan agar mereka lebih semangat dan tertarik mengikuti program sampai selesai. **Tahap II:** Pengenalan pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. **Tahap III:** Pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh tim Program Kemitraan Masyarakat Internal FIB UHO (PKMI-FIB UHO). **Tahap IV:** Memberikan penguatan dan pemahaman kembali tentang Pelatihan dan penyuluhan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. **Tahap V :** Penutup dan diskusi intensif agar masyarakat benar-benar mengetahui materi dan pelatihan yang telah disampaikan. Peningkatan kemampuan mayarakat dalam praktek Tolea dan Pabitara, pada tahap ini dilakukan pemantauan pelaksanaan praktek Tolea dan Pabitara. Pemantauan akan dikontrol seminggu setelah pelaksanaan program pertama kali. Kemudian TIM Pengabdian melakukan pendampingan intensif kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada Pelatihan dan Penyuluhan Tolea dan Pabitara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Tolaki khususnya di Desa Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Melalui kegiatan ini, berbagai pembahasan dan aktivitas dilakukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam praktek Tolea dan Pabitara. Berikut ini adalah deskripsi pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Penyuluhan dan Pelatihan Tolea dan Pabitara.

3.1 Konsep *Tolea* dan *Pabitara*

Tolea sebagai duta adat yang pandai berdiplomasi dalam segala urusan terutama dalam upacara peminangan. *Tolea*; seorang juru bicara dalam hal adat perkawinan. Ia berfungsi sebagai juru penerang. *Tolea* berasal dari kata *lea*=nyala, terang. *Tolea* dalam perkawinan Tolaki berfungsi sebagai duta dalam prosesi adat perkawinan untuk pihak perempuan (*Pabitara inetina*). Istilah *Tolea* artinya utusan, yang bertugas khusus membantu *To'onomotuo* dalam urusan-urusan perkawinan (*perapua*), peminangan antara pemuda dan pemudi yang akan mempererat pertalian keluarga apabila sudah jauh hubungan keluarganya. Demikian pula *Tolea* ini mempunyai tugas untuk menyampaikan berita-berita kematian, kelahiran, dan undangan, pesta-pesta apa saja dengan membawa *o'sara* yang disebut *O'kalo. Tolea* (semacam duta atau perwakilan) sebagai pihak penyuguh adat yang membawa misi keluarga atau orang tua laki–laki calon mempelai (Melamba, dkk. 2023).

Pabitara adalah juru bicara yang adil dan bijaksana. Ia menjadi juru bicara dalam penyelesaian setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat adat Tolaki. *Pabitara* dalam perkawinan Tolaki berfungsi sebagai juru bicara dari pihak laki-laki (*Pabitara langgai*). *Pabitara* berarti cerdas atau pandai bersilat lidah sehingga ia dapat ditunjuk sebagai orang kedua sesudah *To'onomotuo.* Seorang *Pabitara* memiliki kepandaian atau keterampilan (mandara) *bitara ndolea*, serta keterampilan *mekinoho* atau *kinoho sara*. *Pabitara* berfungsi dalam menyelesaikan segala perselisihan warga yang berada dalam desanya itu sendiri. Demikian pula *Pabitara* ini berfungsi sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara perdata dalam desanya, serta menjadi juru bicara dalam segala pertemuan di dalam maupun

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ke luar desanya untuk mewakilinya. *Pabitara* (juru bicara) sebagai pihak penerima adat mewakili keluarga/orang tua perempuan calon mempelai.

Pabitara adalah juru bicara yang mewakili keluarga calon pengantin perempuan dalam ritual perkawinan. *Pabitara* bukan merupakan jabatan adat tetapi sebuah keahlian yang biasanya didapatkan dan dipelajari dari orang tuanya atau keluarganya yang bekerja sebagai *Pabitara*. Keahlian menjadi *Pabitara* merupakan suatu ketampilan budaya yang memerlukan kepandaian dalam berkata-kata. Dalam upacara perkawinan suku Tolaki, keluarga calon pengantin perempuan boleh memilih siapa saja yang akan menjadi *Pabitara*-nya dengan upah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan konsensus bersama (Melamba, dkk, 2023).

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dibuka tepat jam 08.30, diawali dengan acara pembukaan yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh ***Basrin Melamba*** dan dilanjutkan dengan sambutan Sekcam Konawe dalam hal ini di disampaikan oleh **Masran Sry Aldi Afandy, S.Pt.,** yang sekaligus membuka acara pelatihan Tolea dan Pabitara tahun 2024. Pada intinya dari materi pembukaan yang disampaikan oleh Lurah Konawe adalah agar peserta berupaya sungguh-sungguh memahami isi materi pelatihan, sehingga dalam implementasinya nanti setelah berada di tempat masing-masing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Prosesi Adat Tolaki yang telah disepakati dalam Loka Karya tahun 2006, yang selama ini menjadi rujukan dan telah menjadi konsensus masyarakat adat Tolaki baik yang berada di dalam wilayah Sulawesi Tenggara maupun yang berada di luar wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam penjelasan lebih lanjut Lurah Konawe juga menyarankan apabila dalam implementasi pelaksanaan Adat Perkawinan Tolaki terdapat perbedaan-perbedaan agar dikomunikasikan dengan pengurus lembaga Adat Tolaki (LAT) Kabupaten Konawe.



Gambar: Foto Suasana Pembukaan pelatihan *Tolea* dan *Pabitara* di Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe.

Setelah acara pembukaan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan yang diawali dengan pengambilan sumpah para peserta pelatihan agar dalam

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

melaksanakan adat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat Tolaki sehingga tidak termakan dengan sumpah. Agar peserta pelatihan senantiasa komitmen dengan filosofi hidup masyarakat Tolaki yaitu ***"inae konasara iee pinesara, inae liasara iee pinekasara".*** Filosofi ini sarat akan makna yaitu bagi siapa yang menghargai adat maka akan ditinggikan derajatnya, namun apabila tidak menghargai adat maka dia akan menerima sangsi dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

Setelah kegiatan pengambilan sumpah, dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan yaitu diawali pemateri pertama ***Bapak Dr. Basrin Melamba, M.A*** yang menjelaskan secara detail tentang beberapa hal yaitu:

1. Jenis dan fungsi Kalosara lahirnya Hukum Adat Tolaki
2. Filosofi yang terkandung dalam hukum Adat Tolaki
3. Tata-cara pelaksanaan proses Adat perkawinan Tolaki
4. Praktek Pelaksanaan Adat Mombesara (Pelaksanaan Adat)

Pemateri kedua yaitu Altin Elyeser Timbu sebagai Puutobu Konawe dan lebih banyak menyoroti tentang tehnis pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Tolaki dan menjelaskan lebih rinci tentang hasil Loka Karya Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2018 dan Peraturan Adat (Perdat) DPP Lembaga Adat Tolaki . Disamping itu beliau juga menyoroti tentang pelaksanaan adat perkawinan yang sampai saat ini masih terdapat perbedaan-perbedaan prosesi adat antara satu tempat dengan tempat lain.

Setelah Acara Istirahat, sholat dan makan siang (ISHOMA), dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Dalam acara diskusi tersebut berlangsung dengan hangat dan kreatif karena pada umumnya peserta pelatihan masih ada yang belum memahami prosesi adat perkawinan sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dari peserta seperti apa yang seharusnya dilakukan. Setelah acara diskusi dilanjutkan dengan praktek yang diwakili oleh masing-masing kecamatan.

Pada hari kedua pelaksanaan Pelatihan Tolea dan Pabitara di Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tahun 2024 tetap dilanjutkan dengan praktek langsung dari peserta yang diselingi dengan penjelasan dari pemateri apabila ada hal-hal yang tidak di mengerti, sehingga diharapkan nantinya apabila kembali ke tempat masing-masing para peserta sudah dapat melaksanakan tata-cara pelaksanaan Prosesi Adat Tolaki sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati



Ket Foto: Suasana praktek pelatihan pabitara di Kelurahan Tudaone Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.3 Lahirnya Kalosara, Budaya Kalo Sara dan Sejarahnya

Sebelum ada *kalo sara*, telah ada alat adat yang dipakai sebagai ***sara pedulu*** (adat persatuan) yang dikenal dengan sebutan *sara ananggalaru*. Pada zaman *Mokole More* Wekoila beliau menetapkan *kalo sara* sebagai sarana dalam mengatur tatanan kehidupan di Kerajaan Konawe. Beliau membagi struktur masyarakat menjadi 3 tingkatan yaitu *anakia* (bangsawan), *to'ono motuo* (*to'ono ngapa*), dan *o'ata* (budak atau hamba sahaya).

Kalo menurut Prof. Abdurrauf Tarimana sebagai inti atau fokus kebudayaan Tolaki. *Kalo* dalam pandangan beliau merupakan integrasi unsur-unsur budaya Tolaki. Selain itu *Kalo* merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan. Bentuk pengakuan tersebut berupa terbitan sertifikat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Kalo Sara secara etimologi berasal dari bahasa Tolaki yaitu *Kalo* dan *Sara*. Kalo berarti lingkaran, yaitu sebuah benda terbuat dari rotan yang dipilin berjumlah tiga. Di ujungnya terdapat lilitan yang muncul satu. *Sara* berarti adat/aturan atau syarat. Hukum adat Tolaki disebut *Sara*. Lembaga adat masa kerajaan disebut Dewan *O'sara*. Dikenal juga term *peowai* (Konawe), atau *hohowi* (di Mekongga Kolaka).

Kalosara adalah kalung adat. Bahannya terbuat dari tiga buah rotan yang dililit/dipintal dari kanan ke kiri (*lili moeri*) dan berujung pada simpul yang satu. *Kalo sara* serupa ini mempunyai tiga ukuran yang disesuaikan dengan struktur sosial atau stratifikasi/golongan sosial pada masyarakat pendukungnya. Adapun jenis ukuran *kalosara* yaitu ukuran besar (*kalo mbinapa* berukuran lolos pada bahu) untuk golongan bangsawan atau *anakia*), Ukuran sedang (lolos kepala) untuk golongan *Pu'u tobu* (bangsawan menengah), Ukuran kecil (sebesar kepala) peruntukan bagi rakyat biasa (lihat Chalik, 1977/1978; Konggoasa, tt; Bhurhanuddin, 1979).



Keterangan: Foto Para Peserta Pelatihan Tolea dan Pabitara

Kalo sebagai lambang adat-istiadat masyarakat lokal yaitu:
(1). Lambang adat-istiadat dalam urusan pemerintah;
(2). Lambang adat istiadat dalam urusan kekeluargaan dan perkawinan,
(3). Lambang adat-istiadat dalam bercocok tanam, beternak, dan berburu;
(4). Lambang adat-istiadat dalam melakukan aktivitas keagamaan

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Peranan *kalo* sebagai lambang adat istiadat meliputi seluruh aspek kehidupan orang Tolaki membuktikan bahwa *kalo* melambangkan kebudayaan Tolaki. *Kalo* juga sebagai simbol *Anakia* (Bangsawan),*To'ono Dadio/Ngapa* (Rakyat Banyak, Pemangku Adat), *O'ata* (Budak).

Pada masa sekarang simbol *kalo sara* dengan pilin tiga rotan berjumlah tiga bermakna:

1. Pemerintah (Odisi atau pamarenda),
2. Agama, (meagama) dan
3. Adat (osara)

Kalo sebagai pengatur tata hidup dan pergaulan, kerukunan, dan kedamian yang bersendi norma hukum adat dibutuhkan dan mengatur ketiga struktur sosial dan tiga pilar kehidupan bermasyarakat.

Alat Kelengkapan terdiri dari:

1. Wadah *Kalosara siwole uwa*
2. Pengalas wadah kain putih bersih bersegi empat sama sisi, luasnya dapat menampung keseluruhannya *kalosara*.
3. Selembar daun sirih (*obite*) yang sejajar tulang daunnya dan sebiji pinang muda berkelopak (*inea*) hanya dipakai pada acara :

1. *Mondongo Niwule* (meminang)
2. *Mowindahako*(penyerahan pokok adat dan seserahan adat lainnya.



Ket. Foto: *Kalosara* adat Tolaki di Kel. Tudaone Kec.Konawe Kabupaten Konawe

3.4 *Siwole uwa* (Talam Adat)

Siwole uwa dalam bahasa Tolaki adalah nama untuk menyebut talam adat. Bahannya terbuat dari pelepah tumbuhan yang disebut *wiu* dalam bahasa Tolaki yaitu sejenis tumbuhan agel. Ragam hiasnya dengan motif sulur tunggal pada pinggiran dan sulur berganda pada tengah wadah. Dalam bahasa Tolaki, lukisan serupa ini disebut "*pine buru mbaku* atau *pine taulumbaku*" pucuk pakis. Fungsinya adalah sebagai wadah *kalo* yang digunakan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara adat, misalnya perkawinan, sengketa, perdamaian, peradilan adat, menyambut tamu dan sebagainya.

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





Keterangan: Gambar *Siwole uwa* (Talam Adat) dengan Kalo (Benda adat) Tolaki

Salah satu falsafah hidup orang masyarakat lokal di Konawe dan Kendari "*Inae kona sara ie pinesara, inae liasara ie pinekasara*" Siapa yang taat/patuh/melaksanakan adat akan dihormati/dihargai, siapa yang melanggar/tidak patuh/tidak melaksanakan adat akat di kasari" selain itu terdapat pandangan hidup masyarakat Mekongga "***Sangga-sanggai olutumu, pekiki inesamba***".

3.5 Bentuk, Bahan dan Cara Pembuatan *Kalosara*

Bentuk Kalosara yaitu Bundar atau sirkel dengan Garis menengah 45 cm (*Tehau obose*), Garis menengah 40 cm (*Meula ine bose*) untuk :Pejabat Camat ke bawah, Umum / Masyarakat biasa. Bahan yang digunakan yaitu *uewai* terkecil tidak dibelah, *uewatu* terkecil tidak dibelah, Uedatu terkecil tidak dibelah. Sedangkan Cara Pembuatannya yaitu dari arah kiri ke arah kanan,dari arah luar ke arah dalam, ujung dari arah kanan sesudah dipertautkan pada simpul keluar menonjol, ujung dari arah kiri tersembunyi pada simpul.

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.6 Proses Pelaksanaan Penggunaan *Kalo* Perkawinan Tolaki di Keluarahan Konawe

Kalo adalah benda adat yang terbuat dari rotan yang dipilin yang berjumlah 3 buah. *Kalo sara* sebagai fokus kebudayaan Tolaki telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nusantara pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam pemakaian Kalo digunakan pada seluruh aspek kegiatan masyarakat Tolaki, diantaranya adat perkawinan perapua/pepakawia, penyelesaikan sengketa, menerima tamu agung, dan sebagainya. Kalo dilengkapi dengan wadah yang disebut *siwole uwa* yaitu talam persegi empat yang dilengkapi dengan kain putih (*kasa wila*). Makna jumlah tiga pilin rotan melambangkan struktur masyarakat Kerajaan Konawe Tolaki Sulawesi Tenggara yaitu: golongan anakia (bangsawan), golongan *to'ono nggapa* (orang kebanyakan/golongan merdeka), dan golongan O'ata (budak).

Makna siwole persegi empat melambangkan wilayah pemerintahan Kerajaan Konawe yaitu: (1). Tambo ilosoano oleo (pintu terbitnya matahari) berkedudukan di Ranomeeto gelarnya Sapati. (2). Tambo i'tepuliano oleo (wilayah tempat terbenamnya matahari) berkedudukan di Wowalatoma pejabatnya gelar Sabandara, (3). Barata I hana wilayah bagian kanan kerajaan Konawe berkedudukan di Tongauna gelar Ponggawa. (4). Barata Imoeri wilayah Konawe sebelah kiri berkedudukan di Puriala bergelar Kapita.

Kain putih (kasa mowila) melambangkan kesucian ikhlas *ate pute penao moroha* berarti hati putih yang bersih. Dalam urusan perkawinan *kalo* selalu digunakan. *Kalo* yang digunakan itu disebut *kalo sara mbedulu* (kalo adat perkawinan), yang terdiri dari lingkaran rotan, kain putih, dan wadah anyaman. Maksud penggunaan *kalo* dalam perkawinan adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan di kalangan keluarga luas, dan juga untuk mengikat hubungan dengan kelompok kerabat.[1]

3.7 Cara membawakan *Kalosara*:

1. Maju empat kali, bermakna empat pendamping utama Mokole (Kerajaan Konawe, Mekongga, dan empat sisi badan manusia)
2. Diangkat tiga kali setinggi bahu bermakna menghormati ikatan persatuan dalam kehidupan masyarakat.
3. Mundur tiga kali bermakna tiga pembantu utama lapangan Mokole (kerajaan Konawe)
4. Setelah mundur tiga kali, kaki dilipat baru membuka pembicaraan yang dimaksud (Anonim, 1982/1983: 14).

3.8 Tata Cara Pelaksanaan Suguhan Adat

Tata cara pelaksanaan suguhan adat**,** etika dan tatakramanya *Kalo Sara* yaitu *Sara* Pombepende kepada Pabitara, Simpul Kalosara sudah menghadap kepadanya, Perangkat Adat hanya diangkat hanya 1 kali setinggi di atas dada Tolea dan langsung diletakkan dihadapan Pabitara sebagai pihak penerima, Sebagai tanda penerimaan, Pabitara memegang wadah Adat Kalosara bahagian bawah di kedua huknya yang dekat padanya, sementara kedua tangan Tolea masih tetap pada pegangannya, Setelah Pabitara melepaskan pegangannya, barulah Tolea melepaskan pegangannya.Pabitara mengutarakan maksud suguhan adat tersebut, Sesudah Pabitara memberi jawaban, Perangkat Adat Kalosara disorong ke arah, Tolea dengan cara Pabitara memutar 1 kali setengah Lingkaran dari arah kiri ke arah kanan hingga simpul Kalosara kembali menghadap pada Tolea, Tolea menyambut perangkat Adat Kalosara dengan

[1] Lihat Tarimana, Seri Etnografi : Kebudayaan Tolaki. 1993

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

cara melanjutkan putaran setengah lingkaran dari arah kiri ke kanan hingga simpul Kalosara kembali menghadap pada Pabitara, Suguhan selanjutnya adalah *lawasara* dan Tidak lagi diangkat oleh Tolea seperti pada suguhan Pertama tapi langsung saja disorong ke arah Pabitara, Demikian pula cara pengembalian Pabitara, sama dengan cara pengembalian pertama, Tukar menukar puan siri pinang :Tukar menukar puan siri pinang hanya dilakukan pada acara : Mondongo Niwule dan Mowindahako, Setelah Sara Pombependee dari Tolea disambut oleh pabitara, maka resmilah Tolea dan Rombongannya diterima sebagai Tamu kehormatan tuan rumah, Etika sebagai Tuan Rumah yang baik adalah memberi suguhan sekapur siri seluas pinang kepada tetamunya.Oleh karenanya maka suguhan dimulai oleh penyuguh pabitara.Setelah suguhan disambut oleh penyuguh Tolea, maka penyuguh Tolea lalu membalas mengajukan suguhannya yang disambut oleh penyuguh Pabitara. Kedua puan siri pinang lalu diletakkan di tengah kedua penyuguh secara berdampingan tetapi tidak bersentuhan.Selama proses tukar – menukar puan, tidak boleh saling bersentuhan, karena hal itu menjadi alamat yang kurang baik bagi pasangan yang baru yaitu mereka akan selalu berselisih.

3. 9 *Pabitara, Tolea* Dan *Puutobu*

Para Tolea dan Pabitara sengaja berkumpul untuk satu tujuan menyatukan kembali persepsi bersama, tentang tata cara menjalankan adat istiadat etnis Tolaki yang dinilai sudah mulai jarang dipraktekkan, seiring perkembangan jaman. Dari pertemuan tersebut setidaknya tergambar semangat yang kuat dari para tolea/pabitara. Antusias para pemangku adat di desa ini begitu kuat untuk turut mendukung jalannya kegiatan. Mereka bahkan ada yang rela datang dari jauh di Keluarahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, tempat dilaksanakannya kegiatan pelatihan adat.

Mengumpulkan para tolea dan pabitara memang tidaklah gampang. Selain tempat domisili mereka yang cukup jauh di pelosok, pekerjaan para pemangku adat ini memang cukup padat. Sehari mereka bisa melayani banyak kegiatan adat, khususnya acara peminangan dan perkawinan. Sehingga membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan konfirmasi kesediaan mereka berkumpul. Secara harfiah, Tolea berarti juru runding adat khususnya dalam kegiatan peminangan atau pernikahan yang sebagian orang dinilai terlampau rumit. Peminangan atau dalam bahasa Tolaki disebut *Mowawo Niwule,* merupakan salah satu bagian prosesi perkawinan masyarakat suku Tolaki. Dalam melakukan upacara peminangan kedua belah pihak diwakili oleh juru bicara masing- masing yaitu seorang tolea untuk juru bicara pihak laki-laki dan seorang pabitara untuk juru bicara pihak perempuan. Dalam menjalankan adat menggunakan bahasa adat yang literer dan formal yang bertujuan untuk memperindah dan mempertegas maksud penutur kepada mitra tutur.

Tolea bisa juga disepadankan dengan diplomat, sebab tidak terbatas pada urusan perkawinan saja, melainkan urusan adat lainnya seperti perselisihan antara keluarga, kawin lari, hingga perselisihan antara etnis. Peran tolea begitu besarnya dalam kehidupan bermasyarakat etnis Tolaki. Menjadi mediator saat masyarakat bahkan antara pemerintahan yang berselisih.

E ISSN : 3025-7077
HARMONI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ket Foto: Tampak salah satu tokoh adat Tolaki sedang memberikan



Gambar diatas adalah penjelasan tentang tata cara adat Tolaki kepada peserta di Kel. Konawe Kec.Konawe Kabupaten Konawe.

4. SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan merupakan langkah dalam mendorong peningkatan kualitas *Tolea* dan *Pabitara*. Prosesi pelaksanaan adat perkawinan Tolaki harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Loka Karya tahun 2006 tentang Hukum Perkawinan Adat Tolaki Perda Kabupaten Konawe Nomor: 1 tahun 2018 dan Peraturan Adat Oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki. Setiap peserta pelatihan agar melakukan proses pengkaderan terhadap generasi muda yang mempunyai kepedulian terhadap adat istiadat serta mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang *Tolea* dan *Pabitara*.

Untuk mengukur keberhasilan dari program ini, akan digunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut. Respon dari masyarakat adat tolaki yang menjadi sasaran dalam kegiatan program Pelatihan Pabitara bagi Tolea dan Pabitara. Perubahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tolaki di kelurahan Tudaone tentang cara menjadi seorang pabitara adat yang baik, sekaligus praktek menjadi seorang pabitara adat selama kegiatan pelatihan sampai selesai. Lembaga Adat Tolaki sebagai payung organisasi masyarakat Adat Tolaki sebaiknya melakukan kajian secara mendalam tentang hukum-hukum adat Tolaki seperti hukum adat pertanahan, hukum adat waris, hukum adat pertanian serta hukum-hukum lainnya yang selama ini sudah tidak dilaksanakan namun masih relevan dengan kehidupan masyarakat.

E ISSN : 3025-7077

HARMONI

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nurdin. 2004. *Perapua: Adat Perkawinan Tolaki*. Kendari: Pemda Kabupaten Konawe.

Anonim. 1977/1978. *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Depdikbud.

Anonim. 2016. *Adat Perkawinan Suku Tolaki*. Unaaha: LPPM UHO dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe.

Anonim. 1982/1983. *Dokumentasi Sekretariat*. Unaaha: DPRD Kabupaten Dati II Kendari.

Anonim. 1978/1979. *Aneka Budaya Daerah Sulawesi Tenggara*. Kendari: ProyekPenggalianNilai-nilaiBudaya Sulawesi Tenggara.

Aslim.2016. *Moralitas Kalo Suku Bangsa Tolaki dalam Perspektif Etika Utilitarianisme dan Sumbangannya Bagi Perkembangan Budaya di Sulawesi Tenggara*. Ringkasan Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat UGM.

Koodoh, Ereens E, et. al,. 2011. *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Teras.

Juswan. 1998. *Budaya Mosehe dan Peranannya dalam Masyarakat Suku Bangsa Tolaki di Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Diajukan untuk mengikuti lomba penulisan naskah Kebudayaan Daerah tahun 1998. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Powatu, Hery. 2021. *Upacara Tanduale, kaitannya dengan Resolusi Konflik di Kabupaten Bombana*.

Rusmin, Lisnawati. 2009. *Peranan Kalosara dalam pembinaan ketahanan wilayah: Studi pada suku Tolaki di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara).* Yogyakarta: UGM.

Sabarudin, Muh. Sabarudin, dkk.2020. *Kapita Selekta Orang Tolaki*. Kendari

Sibarani, Robert. 2016. *Kearifan Lokal*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia.

Su'ud, Muslimin. 2006. *Osara (HukumAdat) Tolaki*. Kendari: LPPSK.

Tarimana, Abdurauf. 1993. *Seri Etnografi: KebudayaanTolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.

----------.1989. *Konsep "Mohopulei Wonua" (Budaya Kepemimpinan) pada Masyarakat Tolaki di Propinsi Sulawesi Tenggara (Suatu Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Politik*). Kendari: BalaiPenelitian Univ. Haluoleo.

----------.1989. *Konsep "Mohoulei Wonua (Budaya Kepemimpinan) pada Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Balai Penelitian Universitas Haluoleo.

Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local genius).* Yogyakarta: Deepublish.